

**PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
DALAM KONTEKS ISTRI MENJALANKAN PERAN GANDA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF
DAN MAQASHID SYARI'AH
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 78 K/AG/2021)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**HILDA HIDAYAH
NIM. 19103060013**

PEMBIMBING:

**Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.
NIP. 196608011993031002**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Perceraian tidak hanya mengakhiri perkawinan, tetapi juga menimbulkan masalah hukum, salah satunya adalah pembagian harta bersama. Di Indonesia, harta bersama diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menetapkan pembagian merata. Namun, ketentuan ini dianggap kurang adil jika istri berperan ganda, yaitu bekerja sekaligus mengurus rumah tangga. Mahkamah Agung dalam Putusan No. 78 K/Ag/2021 menyatakan bahwa pembagian merata tidak tepat jika istri turut berkontribusi secara ekonomi yang signifikan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembagian harta bersama dalam konteks istri menjalankan peran ganda ditinjau dari perspektif hukum progresif dan *maqashid syari'ah* pada putusan Mahkammah Agung RI Nomor 78 K/Ag/2021. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim tersebut untuk menilai sejauh mana putusan tersebut mengakomodasi nilai keadilan, kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analisis komparatif, dengan pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Ag/2021, dan sumber data sekunder yaitu buku, jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari seluruh dokumen dan pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Ag/2021, dilihat dari perspektif hukum progresif, menunjukkan adanya upaya hakim untuk melampaui penerapan aturan hukum positif dengan mempertimbangkan keadilan substantif bagi para pihak, khususnya dalam konteks istri yang menjalankan peran ganda. Hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga memperhatikan kemanfaatan dan kemaslahatan putusan bagi kedua belah pihak. Sementara itu, berdasarkan perspektif *maqashid syari'ah*, pertimbangan hakim mencerminkan upaya untuk menjaga lima tujuan pokok syari'at (*hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal*), khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta), sehingga pembagian harta dapat dilakukan secara adil dan proporsional sesuai kondisi konkret para pihak.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Hukum Progresif, Maqashid Syari'ah, Peran Ganda, Putusan MA RI Nomor 78 K/Ag/2021*

ABSTRACT

Divorce not only terminates a marital relationship but also gives rise to legal consequences, one of which is the division of marital property. In Indonesia, the distribution of joint assets is regulated by the Compilation of Islamic Law (KHI), which generally mandates equal division between husband and wife. However, this provision may be considered unfair when the wife plays a dual role, namely as a breadwinner and homemaker. In Decision No. 78 K/Ag/2021, the Supreme Court ruled that an equal division is inappropriate if the wife has made a significant economic contribution. The main issue examined in this study is the judicial considerations regarding the division of joint property in the context of a wife carrying out dual roles, reviewed from the perspective of progressive law and *maqashid al-syari'ah*, as reflected in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision No. 78 K/Ag/2021. This study analyzes the judges' consideration to assess the extent to which the decision accommodates the values of justice, utility, and public benefit for the parties involved.

The research method employed is library research with a descriptive-comparative analytical nature, applying both juridical and normative approaches. The primary data source is the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision No. 78 K/Ag/2021, while the secondary data sources include books, journals, and research findings related to research topic. Data collection was carried out by gathering all documents and literature relevant to the topic, while the data analysis technique used was qualitative descriptive analysis.

The findings of the study indicate that, from the perspective of progressive law, the judges' consideration in Decision No 78 K/Ag/2021 reflect that an effort to go beyond the mere application of positive legal provisions by taking into account substantive justice for the parties, particularly in the context of a wife performing dual roles. The judges did not solely adhere to statutory provisions such as the Marriage Law and the Compilation from the Islamic Law, but also considered the utility and public benefit of the decision for both parties. Meanwhile, five fundamental objectives of shari'ah (*hifz al-din, hifz alnafs, hifz al- 'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal*), particularly in the aspect of *hifz al-mal* (protection of property), so that the division of assets may be carried out fairly and proportionally in accordance with the concrete circumstances of the parties.

Keywords: *Judicial Consideration, Progressive Law, Maqashid al-Shari'ah, Dual Role, Supreme Court Decision No. 78 K/Ag/2021.*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-967/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul

: PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM KONTEKS ISTRI MENJALANKAN PERAN GANDA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN MAQASHID SYARI'AH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 78 K/AG/2021)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HILDA HIDAYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060013
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 688c6da4adf1d



Pengaji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a829a396ff9



Pengaji II

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a7989ef0eba



Yogyakarta, 29 Juli 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a7dd4375764

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Hilda Hidayah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa:

Nama : Hilda Hidayah
NIM : 19103060013
Judul : "Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks Istri Menjalankan Peran Ganda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Progresif dan Maqashid Syari'ah (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/AG/2021)".

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Juni 2025

10 Dzulhijjah 1446 H

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 196608011993031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilda Hidayah

NIM : 191030060013

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks Istri Menjalankan Peran Ganda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Progresif dan Maqashid Syari’ah (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/AG/2021)”, adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 06 Juni 2025

10 Dzulhijjah 1446 H

Yang menyatakan



Hilda Hidayah
NIM.19103060013

MOTTO

“SEMUA HAL DIMULAI DENGAN HATI, DIKELOLA DENGAN *RULES* (ATURAN) DAN KONSEPNYA SEPERTI BERMAIN JUDI—SEBELUM BERMAIN JUDI, TEKNIK DASAR YANG HARUS DIKUASAI BUKAN CARA UNTUK MENANG, TAPI MENGENDALIKAN DIRI SENDIRI.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, saya mengingat hari demi hari sepanjang tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tulisan ini dibuat. Saya berhasil melewati ketakutan dan kekhawatiran untuk mendapatkan banyak hal termasuk lembaran ini. Ada berkali-kali uji coba melempar dadu dalam perjudian nasib yang menyertai enam tahun yang luar biasa, meski ada harga sepadan yang harus saya bayar, saya tidak menyesal. Ada tekad kuat dan kalkulasi yang jernih untuk tidak mengulangi hal yang orang biasa sebut kegagalan. Saya berkomitmen untuk lebih bijak terhadap setiap kesempatan. Hari ini dan kemarin saya hanyalah manusia “beruntung”. Karena, walaupun banyak pelajaran yang bisa dipetik dari sebuah kegagalan, tetapi tak semua orang bisa melewatkannya dengan selamat. Adapun saya masih berdiri tegak sampai hari ini tidak lain dan tidak bukan karena dorongan dan hal-hal berarti yang sudah dibagikan kepada saya oleh orang-orang yang melatarbelakangi saya menuliskan paragraf ini. Bersamaan dengan selesainya Skripsi ini, Penulis mempersesembahkannya kepada:

1. Orang-orang yang berhasil membuat saya memilih untuk mengalah.
2. Orang-orang yang dengan kesadaran penuh mau mengalah untuk saya.
3. Diri saya sendiri.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ŧ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	H
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
----------	---------	--------

علة	Ditulis	‘illah
-----	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki (lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولياء	Ditulis	karāmah al Auliyā'
---------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭrī
------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعْل	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ذِكْر	Kasrah	Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

Fathah+alif	ditulis	Ā
-------------	---------	---

جَاهْلَيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
Fathah+ya' mati تَسَى	ditulis ditulis	ā tansā
kasrah+ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
dammah+wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah+ya' mati يَنْكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
Fathah+wawu mati قَوْنُ	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لِئِنْ شَكْرُتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

الْقُرْآنُ الْقِيَاسُ	Ditulis Ditulis	al-Qur'ān al-Qiyās
--------------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	Ditulis Ditulis	as-samā asy-syams
-------------------------	--------------------	----------------------

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis Ditulis	żawi al-Furūḍ ahl as-Sunnah
--	--------------------	--------------------------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al- laži unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى الْأَئِمَّةِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالْأَئِمَّةُ أَمَّا بَعْدُ

Dengan kalimat *Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin*, puji dan syukur tercurahkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam penulis ucapan kepada junjungan dan suri taudalan, Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita termasuk umat yang mendapat syafaat dan Bersama dengan beliau di syurganya Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karenanya, dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta Wakil Dekan I, II, III, dan stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi.

4. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Program Studi Perbandingan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu dan sudut pandang baru selama saya menempuh Pendidikan di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak J.S. dan Ibu H.A.G., Pakdhe A.S. dan Budhe S., Kakak saya tercinta A.M., adik saya A.r. dan M.C.F., yang sudah memberikan saya kesempatan, dukungan moril dan materiil untuk saya bertumbuh sampai dengan hari ini. Saya berterimakasih karena keluarga ini sudah menjadi tempat pulang yang nyaman, sehingga saya bisa tetap berkembang dengan *privilege* (hak istimewa) terbaik berupa ketenangan.

9. Mantan kekasih saya, M.I.T., yang menemani saya selama masa perkuliahan jarak jauh saat pandemi covid-19 terjadi, terimakasih sudah mengajari saya berfikir taktis, mengubah saya yang pasif menjadi gesit, lincah, dan responsif, juga membantu saya berubah dari orang yang tertutup (*introvert*) menjadi orang yang lebih terbuka (*ekstrovert*).
10. Mantan kekasih saya, R.A.E., yang membantu saya mengakselerasi kemampuan bersikap dan membawa diri di level sosial yang signifikan, saya cukup terbantu. Ketika kehidupan mulai berpihak pada saya, saya sudah jauh lebih adaptif.
11. Kembaranku. Perjalanan ini menjadi lebih berwarna, namun konstruktif dan menakjubkan. Terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik yang dengan bertambahnya hari yang dilewati bersama, semakin banyak jawaban dibandingkan dengan pertanyaan. Berjalan beriringan untuk menemukan kunci berupa penglihatan, semua mimpi berubah menjadi nyata.
12. *Tekyan* (gembel di Selasar Malioboro), hanya dengan satu tebasan kalimat “*Koe kui ora nduwe opo-opo, nduwemu mung masa depan.*” mampu membangunkan tidur panjang dan menyalakan api perjuangan yang sudah lama padam.
13. Rekan-rekan JSI, PMW E-Sport, khususnya A.H.F., M.I.W.M., F.A.H., S.I.H., D.I., M.K.B., A.H., M.A., dan D.A., yang sudah menemani dan membuat proses penyusunan skripsi ini menjadi menyenangkan.
14. Keluarga Moving Yogyakarta, Mas Y.E.N., dan Mas Y.A., yang senantiasa menjadi teman diskusi yang luar biasa hebat, terimakasih sudah saling


mendukung untuk terus bersahabat dengan ilmu pengetahuan, karena hanya melalui ilmu pengetahuan, pertolongan senantiasa berdatangan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, semoga dukungan tersebut menjadi amal yang membawa ganjaran baik dari Sang Pemilik Alam. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusun dan pembaca sekalian.

Kota Yogyakarta, 06 Juni 2025

10 Dzulhijjah 1446 H

Penyusun



Hilda Hidayah

NIM.19103060013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA, TEORI HUKUM PROGRESIF DAN MAQASHID SYARI'AH.....	24
A. Pengertian Harta Bersama	24
B. Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama	31
C. Macam-Macam Harta Bersama	38
D. Syarat dan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama.....	39
E. Teori Hukum Progresif	45
F. Maqashid Syari'ah	59
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 78 K/AG/2021 TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERKAIT ISTRI YANG MENJALANKAN PERAN GANDA	72

A. Gambaran Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/AG/2021	72
B. Fakta Peran Ganda Istri Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/AG/2021	80
C. Gambaran Isi Putusan Hakim Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/AG/2021	82
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 78 K/AG/2021.....	87
A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/AG/2021	87
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/AG/2021 Perspektif Hukum Progresif Dan Maqashid Syari'ah	90
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS	I
BIOGRAFI ULAMA/TOKOH	V
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 78 K/AG/2021	VI
CURRICULUM VITAE	XXXI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan serangkaian akibat hukum, salah satunya adalah pembagian harta yang diperoleh selama masa perkawinan.¹ Pembagian harta bersama menjadi hal yang sangat krusial karena dapat menimbulkan konflik di antara suami dan istri bahkan dapat melibatkan keluarga besar dari masing-masing pihak.

Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari tradisi dan adat yang berkembang di Indonesia, kemudian diperkuat dengan adanya aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu bisa dikatakan ada kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri (*algehele gemeenschap van goerderen*) dalam perkawinan mereka. Percampuran harta kekayaan ini berlaku apabila pasangan suami-istri tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.²

Di Indonesia sendiri ketentuan harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan tersebut menjelaskan bahwa harta bersama harus dibagikan setengah terhadap masing-masing antara suami dan istri apabila

¹ Hamden, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 45.

² Happy Susanto, “*Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*”, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008. hlm. 2.

terjadi cerai mati. Sedangkan dalam Pasal 97 KHI, bahwa janda atau duda akan mendapatkan setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Secara normatif, ketentuan Pasal 97 KHI dan Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan tampak memberikan keadilan bagi suami dan istri karena harta dibagi secara merata. Namun, jika dikaji lebih mendalam, pembagian tersebut hanya mencerminkan keadilan formal tanpa mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam perolehan harta. Pembagian harta bersama ini lebih tepat diterapkan pada istri yang tidak bekerja, jika istri turut bekerja dan berkontribusi dalam mencari nafkah untuk keluarga, penerapan Pasal 97 KHI menjadi kurang adil karena bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 79 KHI.

Islam tidak secara tegas mengatur terkait dengan pembagian harta bersama, hanya memberikan hak kepemilikan harta terhadap perseorangan. Seorang suami menguasai kepemilikan harta yang ia dapatkan selama pernikahan dan istri memiliki hak hanya sebatas nafkah yang diberikan oleh suami yang merupakan kewajiban dari seorang suami pada umumnya, artinya istri tidak memiliki hak terhadap harta kekayaan yang diperoleh oleh suami di luar hak istri.³

Istilah harta bersama atau harta gono gini tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an atau Hadis. Istilah ini muncul dari kebiasaan

³ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNA, 2020), hlm. 112-113.

masyarakat secara turun temurun dan menjadi hukum ('urf) yang mengenal adanya pencampuran harta kekayaan dalam perkawinan. Menurut Ismail Muhammad Syah, pencaharian suami-istri masuk dalam urusan *Rubu' Mu'amalah*, maka masalah harta bersama termasuk dalam perkongsian atau *syirkah*.⁴

Syirkah dalam percampuran harta bersama dapat didefinisikan sebagai akad dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ketentuan *syirkah* diatur dalam QS. Shad (38) ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكُمْ بِسُؤَالِ نَعْجَنَكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَرَنَ دَاؤُدُّ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفِرَ رَبَّهُ وَخَرَّ
رَأْكِعًا وَأَنَابَ⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan perserikatan benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh.

Pemberlakuan harta bersama dalam keluarga secara eksplisit juga dapat ditemukan dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 228 yang menekankan tentang keseimbangan dan keadilan dalam rumah tangga, khususnya kepada seorang istri. Adapun bunyi ayat tersebut sebagai berikut:

⁴ M.Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: mempositifkan abstraksi hukum islam" dalam Cik Hasan Bisri, Ed; Kompilasi hukum islam dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional, Jakarta: logos wacana ilmu, 1999.

⁵ Al-Qur'an, As-Shad (38): 24.

وَالْمُطَّلَّقُ يَتَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ تَلَّهُ قُرُوٰءٌ وَلَا يَحْلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْضِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعْوَلَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا اِصْلَاحًا وَلَهُنَّ
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ فِي الْلَّرْجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Jika tanggung jawab mencari nafkah menjadi tanggung jawab bersama, maka tugas rumah tangga juga harus dibagi bersama. Perubahan peran perempuan perlu diikuti oleh perubahan peran laki-laki dan struktur sosial. Jika laki-laki tidak menyesuaikan, masalah akan muncul. Misalnya, ketika istri bekerja dan membantu mencari nafkah, ia akan memiliki lebih sedikit waktu dan energi untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak. Oleh karena itu, ayah juga perlu berperan dalam mengasuh anak dan mengerjakan tugas rumah tangga.⁷

Pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam belum mengakomodasi mekanisme penilaian kontribusi individual dalam perolehan harta bersama. Norma yang berlaku masih bersifat generalis dan rigid, sehingga hakim seringkali terikat pada penerapan sama rata tanpa mempertimbangkan kondisi faktual para pihak. Padahal, salah satu tujuan

⁶ Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 228.

⁷ Jumni Nelli, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama", Al Istibath : Jurnal Hukum Islam vol. 2, no. 1, 2017, hlm. 31.

hukum adalah mewujudkan keadilan yang bersifat substantif, bukan hanya keadilan formal.⁸

Dalam praktik peradilan, hakim dihadapkan pada dilema untuk menerapkan aturan secara tekstual atau melakukan penafsiran progresif demi tercapainya keadilan yang substantif. Konsep hakim sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang) yang pasif sudah lama dipandang tidak lagi memadai. Hakim modern harus menjadi *rechtvinder* (penemu hukum) yang aktif menggali nilai-nilai hukum hidup di masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam putusannya.⁹

Terkait dengan pembagian harta bersama – dalam hal ini istri memiliki peran ganda – pernah diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 78 K/Ag/2021, yang menyatakan bahwa prinsip pembagian harta bersama secara merata antara mantan suami dan mantan istri dapat dibenarkan jika selama pernikahan masing-masing pihak telah menjalankan peran dan tugasnya, di mana suami berperan sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah, dan istri menjalankan peran domestik dalam rumah tangga. Namun, jika selama pernikahan istri menjalankan peran ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, maka dasar hukum pembagian harta bersama secara merata tidak lagi dapat dipertahankan. Artinya, Mahkamah Agung menyadari bahwa pemerataan harta bersama terhadap mantan istri yang memiliki peran ganda tidak dapat

⁸ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 78.

⁹ *Ibid.*, hlm. 83.

dibenarkan. Hal ini didasarkan pada Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 UU Perkawinan dan Pasal 75 ayat (1) KHI.

Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, penulis menggunakan perspektif hukum progresif dan *maqashid syari'ah*. Pertimbangan hakim adalah tahap di mana hakim mengevaluasi fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan.¹⁰ Keputusan yang diambil oleh hakim harus didasarkan pada pertimbangan hukum, jika tidak maka keputusannya dapat dibatalkan, hal ini sebagaimana didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹¹ Oleh karena itu, analisis terhadap sebuah putusan dapat dilakukan dengan menyelidiki secara mendalam pertimbangan yang menjadi dasar bagi keputusan hakim.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hakim, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya secara independen, termasuk dalam perkara perdata di lingkungan Peradilan Agama seperti pembagian harta bersama pasca

¹⁰ A Mukti Arto, “*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*”, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004. hlm. 140.

¹¹ Dr. Jonaedi Effendi, “*Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*”, Depok:Prenadamedia Group, 2018. hlm. 109.

perceraian. Prinsip kemerdekaan ini memastikan hakim dapat mempertimbangkan setiap perkara secara objektif tanpa intervensi pihak manapun, sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan hukum sekaligus rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Dalam konteks pembagian harta bersama, kewenangan hakim tidak terbatas pada menerapkan aturan yang tertulis, tetapi juga melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) apabila terdapat kekosongan atau ketidakjelasan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang melarang hakim menolak memeriksa dan memutus perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas.

Pendekatan seperti ini sejalan dengan Teori Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Teori ini memandang hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan kemanusiaan, bukan sebagai seperangkat aturan yang final dan statis. Hukum progresif mengajarkan bahwa hukum harus melayani manusia, dan jika aturan yang ada tidak mampu memberikan keadilan, maka hakim harus berani melakukan terobosan dengan menafsirkan atau bahkan mengabaikan aturan tersebut demi kemaslahatan.¹² Selain itu, analisis terhadap pertimbangan hakim juga relevan dilakukan dengan perspektif *Maqashid Syari'ah*. *Maqashid Syari'ah* adalah tujuan-tujuan pokok syariat Islam yang mencakup perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al- 'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

¹² Satjipto Rahardjo, “*Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 15.

Dalam sengketa pembagian harta bersama, *hifz al-mal* memiliki posisi sentral karena menekankan pentingnya menjaga hak kepemilikan dan distribusi harta secara adil sesuai kontribusi nyata.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti pertimbangan hakim dalam Putusan MA No. 78 K/Ag/2021 yang merupakan putusan di tingkat terakhir (kasasi) dalam proses peradilan. Selain itu, tingkat kasasi tidak hanya memeriksa fakta persidangan (*judex factie*), melainkan memeriksa apakah penerapan hukum pada tingkat sebelumnya (*judex jurist*). Penelitian ini juga mempertimbangkan keterbatasan waktu dan sumber daya, sehingga menganalisis putusan kasasi akan membuat penelitian ini lebih efisien dibandingkan dengan mempelajari seluruh rangkaian putusan sebelumnya. Maka penyusun bermaksud untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut masalah diatas dengan judul penelitian dalam skripsi ini adalah: “Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks Istri Menjalankan Peran Ganda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Progresif dan *Maqashid Syari’ah* (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/AG/2021)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta bersama dalam konteks istri menjalankan peran ganda, khususnya pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Ag/2021?

2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Ag/2021 menurut Hukum Progresif dan *Maqashid Syari'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
- a. Untuk mengetahui gambaran pembagian harta bersama dalam konteks istri menjalankan peran ganda, khususnya pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Ag/2021.
 - b. Untuk mengetahui analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Ag/2021 menurut Hukum Progresif dan *Maqashid Syari'ah*.

2. Kegunaan

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat/kegunaan penelitian yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan peradilan progresif pada pembagian harta bersama dalam konteks istri menjalankan peran ganda.

- 2) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi hakim dan pengadilan dalam memberikan keputusan terkait harta bersama dalam konteks istri menjalankan peran ganda.
- 3) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki konsentrasi di bidang pembagian harta bersama.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata satu (S1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

D. Kajian Pustaka

Setelah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa literatur khususnya yang membahas tentang harta bersama dalam konteks istri menjalankan peran ganda, belum ada penelitian yang secara spesifik dan sama persis dengan penelitian yang terkait dengan “Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks Istri Menjalankan Peran Ganda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Progresif dan Maqashid Syari’ah (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/AG/2021)”. Oleh karena itu, untuk menghindari segala bentuk plagiasi dan kesamaan penelitian, maka penulis akan menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait/serupa dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Bernadus Nagara dengan judul “Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Penelitian ini membahas tentang pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian dan seberapa pentingnya perjanjian perkawinan terhadap harta gono-gini.¹³ Penelitian ini membahas bagaimana pembagian harta gono-gini atau harta bersama setelah terjadinya perceraian dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perbedaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan adalah fokus menganalisis pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama dengan menggunakan perbandingan antara perspektif Hukum Progresif dan *Maqashid Syari’ah*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sawitri dan Mochamad Mansur berjudul “Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks Penghasilan Istri Lebih Besar Dibanding Suami (Analisis Putusan MA RI Nomor 266/Ag/2010)”. Penelitian ini menjelaskan tentang metode yang digunakan hakim dalam dalam penyelesaian perkara pembagian harta bersama. Metode yang digunakan yaitu metode penemuan hukum yang terbagi atas: interpretasi, argumentasi, dan penemuan hukum bebas.¹⁴ Penelitian ini membahas bagaimana pembagian harta bersama saat terjadi ketidakproporsionalan penghasilan antara suami dan istri

¹³ Bernadus Nagara, Universitas Sam Ratulangi, “*Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”, Manado, 2016.

¹⁴ Sawitri Mochamad Mansur, “*Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks Penghasilan Istri Lebih Besar Dibanding Suami (Analisis Putusan MA RI Nomor 266K/Ag/2010)*”, Bojonegoro: Justitiable Vol. 4 No. 2, 2022.

terkait yang ada pada putusan MA RI Nomor 266/Ag/2010, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah fokus pada studi kasus putusan yang berbeda (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Ag/2021) dan menggunakan interpretasi dari dua sudut pandang yakni teori Hukum Progresif dan *Maqashid Syari'ah*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Etty Rochaeti berjudul “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”. Penelitian tersebut membahas tentang konsep harta gono-gini dalam adat yang berkembang di Indonesia dan hukum positif serta hukum Islam yang mendukung konsep tersebut¹⁵, perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah saat ini membahas tentang topik yang lebih relevan dalam putusan Hakim yang lebih progresif dari aturan dasar pembagian harta bersama.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Arina Kamiliya yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung No 61/K/Ag/2010 dalam Perkara Kasasi Gugatan Harta Bersama”. Penelitian ini berisi pembahasan tentang pembagian harta bersama yang dianalisis dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.¹⁶ Penelitian ini berisi sudut pandang hukum Islam dan hukum positif dalam

¹⁵ Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”, Bandung: *Jurnal Wawasan Hukum*, 2013.

¹⁶ Arina Kamiliya, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 61K/Ag/2010 dalam Perkara Kasasi Gugatan Harta Bersama”, Yogyakarta, 2015.

sengketa penjualan harta bawaan yang lebih rumit tentang harta bersama dan sengketa penjualan dari harta bersama tersebut, perbedaan dengan penelitian yang disusun penyusun lakukan adalah terfokus pada satu masalah saja antara mantan suami dan istri. Sehingga pembahasan lebih bisa terarah dan tidak melebar ke topik yang terlalu luas.

Dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, tentang pembagian harta bersama, belum ada penelitian yang mengkaji secara spesifik tentang pertimbangan hakim dalam sebuah putusan pembagian harta bersama dalam konteks istri menjalankan peran ganda dengan analisis komparatif dari perspektif teori Hukum Progresif dan *Maqashid Syari'ah*. Maka peneliti memfokuskan pada perbandingan hukum menggunakan dua sudut pandang dan 2 teori tersebut dengan objek yang diteliti yaitu pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Ag/2021.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Hukum Progresif

Konsep Hukum Progresif diperkenalkan oleh Satjipto Raharjo sebagai respon terhadap praktik hukum yang terlalu menekankan prosedur formal dan positivisme hukum, sehingga menjadi jauh dari tujuan utama peradilan, yakni memberikan keadilan substantif kepada masyarakat.

Hukum Progresif lahir sebagai kritik terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat birokrasi dan cenderung mempertahankan statur *quo*.

Berbeda dengan pandangan positivistik yang memisahkan hukum dari nilai

moral dan hanya memandangnya sebagai aturan tertulis (*law as it is*), hukum progresif memandang hukum sebagai sarana yang hidup dinamis demi kemaslahatan manusia. Dengan demikian, hukum bukan hanya sekedar teknologi yang kaku, tetapi institusi yang bermoral, peka terhadap kebutuhan sosial, serta memberi ruang bagi hakim untuk menggunakan hati nurani dalam memutus perkara.¹⁷

Hukum Progresif berangkat dari premis bahwa hukum diciptakan untuk manusia, bukan sebaliknya. Karakter utama dari Hukum Progresif dibagi ke dalam tiga ciri utama: pertama, bersifat visioner, yaitu memandang permasalahan hukum dengan orientasi jangka panjang dan pendekatan *case by case*; kedua, berani melakukan rule breaking ketika diperlukan, sepanjang tetap berpegang pada kebenaran, keadilan, dan kepentingan bangsa; ketiga, berorientasi pada kesejahteraan sosial dan kemakmuran rakyat.¹⁸ Dengan ciri ini, Hukum Progresif membuka peluang pembaruan hukum melalui putusan hakim yang kreatif dan berkarakter kemanusiaan.

Satjipto Rahardjo membedakan Hukum Progresif dalam dua ranah: agenda akademia yang berfokus pada pengembangan pemikiran Hukum Progresif di kalangan akademisi, dan agenda aksi yang berfokus pada implementasi langsung dalam penegakan hukum terutama melalui putusan

¹⁷ Zulfa, “*Hukum Progresif: Kritik terhadap Positivisme Hukum Menuju Hukum yang membebaskan*”, Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1, 2018, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 160.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 170.

pengadilan.¹⁹ Pendekatan ini relevan dalam sistem hukum Indonesia yang plural dan menghadapi tantangan kompleks karena mendorong aparat penegak hukum, khususnya hakim, untuk tidak terjebak pada pembacaan tekstual peraturan, melainkan berani menafsirkan dan mengembangkan hukum demi memenuhi rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

2. Maqashid Syari'ah

Secara etimologis, *Maqashid al-Syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sementara itu secara Bahasa *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air, yang secara kiasan dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber utama kehidupan.²⁰ Secara terminologis, *Maqashid al-Syari'ah* dipahami sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam, atau maksud yang dikehendaki oleh pembuat syariat dalam menetapkan sebagian besar maupun seluruh hukum-hukumnya. Istilah ini juga dapat dimaknai sebagai tujuan serta hikmah yang telah Allah tetapkan dalam setiap ketentuan hukum-Nya.

Tujuan utama *Maqashid al-Syari'ah* adalah memastikan bahwa setiap perbuatan yang melibatkan pihak lain membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dalam konsep ini, terdapat prinsip penting bahwa Islam hadir untuk mewujudkan sekaligus memelihara kemaslahatan umat

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 172.

²⁰ Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

manusia.²¹ Untuk mencapai kemaslahatan tersebut dan menjaga unsur-unsur pokok dalam kehidupan manusia, al-Syatibi membagi *Maqashid al-Syari'ah* ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

- 1) *Maqashid Daruriyyat*
- 2) *Maqashid Hajiyyat*
- 3) *Maqashid Tahnisiyyat*

Kebutuhan *al-dharuriyyat* merupakan kebutuhan yang bersifat esensial dan paling mendasar (primer), baik dalam aspek pemeliharaan kemaslahatan dunia maupun agama. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan timbul mafsadat yang dapat mengakibatkan kehidupan manusia menjadi terganggu, tercederai, bahkan terancam hilangnya nyawa.

Konsep tersebut menjadi dasar lahirnya tujuan *Maqashid Syari'ah*, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kemudaratan. Secara umum, para ulama ushul fiqh menggambarkan bahwa teori *Maqashid Syari'ah* harus berpusat dan bertumpu pada lima unsur pokok dalam rangka memenuhi kebutuhan *al-dharuriyyat*. Lima unsur pokok tersebut meliputi:²² pemeliharaan agama (*hifz al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), pemeliharaan keturunan dan kehormatan (*hifz al-nasl wa al-'irdh*).

a. *Hifz al-din*

²¹ Musolli, “Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer”, Jurnal At-Turas Vol. V No. 1., hlm. 62.

²² Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, “Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer”, hlm. 63.

Menjaga dan melindungi agama dari segala bentuk ancaman, penodaan, atau pelecehan. Termasuk didalamnya kewajiban menjalankan ibadah, larangan murtad, dan pemberlakuan hukum untuk menjaga kemurnian ajaran agama.

b. Hifz al-nafs

Melindungi keberlangsungan hidup manusia dengan menjamin hak hidup, melarang pembunuhan, dan menetapkan sanksi bagi pelaku pembunuhan atau penganiayaan. Termasuk pula kewajiban memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan.

c. Hifz al-‘aql

Menjaga akal dari hal-hal yang dapat merusak atau melemahkan fungsi berpikir, seperti larangan mengonsumsi minuman keras atau narkotika, juga termasuk kewajiban menuntut ilmu dan pengembangan pendidikan.

d. Hifz al-nasl

Memastikan keberlangsungan garis keturunan yang sah dan terhormat, melalui pernikahan yang sah, larangan zina, serta perlindungan terhadap martabat dan kehormatan diri.

e. Hifz al-mal

Menjaga hak kepemilikan dan mengatur pemanfaatan harta agar tidak hilang atau disalahgunakan. Termasuk larangan mencuri,

menipu, atau merampas, serta penetapan hukum waris dan kewajiban zakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah suatu proses penelitian dengan cara pengumpulan data yang menggunakan berbagai sumber referensi yang tersedia di perpustakaan, termasuk buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, catatan, serta berbagai jurnal yang relevan.²³

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis Komparatif, yakni dengan memaparkan dan mendeskripsikan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Ag/2021, kemudian menganalisis pertimbangan hakim dan mengkomparasikannya dari perspektif Hukum Progresif dan *Maqashid Syari'ah*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, maka yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

²³ Milya Sari, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, ‘Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 2020. hlm.44.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang menjadi rujukan hakim, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan terkait lainnya. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim melalui perspektif teori Hukum Progresif dan *Maqashid Syari'ah*, yang memberikan pemahaman mendalam mengenai nilai, tujuan, dan filosofi atas sebuah putusan. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mengungkap sejauh mana pertimbangan hakim sejalan dengan ketentuan normatif sekaligus merefleksikan nilai-nilai keadilan substantif dalam konteks pembagian harta bersama jika istri menjalankan peran ganda.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Ag/2021.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk menganalisis masalah dalam penelitian menggunakan sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Sumber data sekunder ini mencakup buku referensi, peraturan perundang-undangan, hasil pencarian internet, dan sumber lainnya.

Data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d) Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.
- e) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Ag/2021.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primier seperti buku, jurnal, hasil penelitian, makalah dalam seminar dan literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primier dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan semacamnya yang terkait dengan topik penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam jenis penelitian kajian pustaka ini melalui studi pustaka. Studi pustaka adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melakukan pencarian data dan informasi dalam dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang menunjang informasi penting dalam penelitian.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa deskriptif kualitatif, dengan memperoleh data dari kajian pustaka dan telaah terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Ag/2021, kemudian dianalisis dengan teori yang dipilih yaitu teori Hukum Progresif dan *Maqashid Syari'ah*, sehingga dapat melihat dua sudut pandang teori yang dikomparasikan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks Istri Menjalankan Peran Ganda Ditinjau Dari Perspektif Hukum Progresif dan Maqashid Syari’ah (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/AG/2021)”, diperlukan adanya sistematika penulisan agar memudahkan penyusunan penelitian yang terstruktur. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab terbagi kedalam beberapa sub-bab yang masih berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang berfungsi sebagai landasan awal dalam penelitian tugas akhir ini. Pada bab ini mencakup latar belakang, yang mengidentifikasi alasan mendasar dan urgensi penelitian, rumusan masalah masalah berisi fokus utama dari isu yang dianalisis. Tujuan dan manfaat penelitian dijabarkan untuk menjelaskan kontribusi yang diharapkan baik secara teoritis maupun praktis. Kajian pustaka dan kerangka teoritik digunakan sebagai pijakan konseptual untuk penelitian ini, sementara metode penelitian menguraikan pendekatan yang diterapkan dalam proses pengumpulan dan analisis data. Bab pertama juga dilengkapi dengan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran alur pembahasan.

Bab Kedua, menyajikan gambaran umum tentang pembagian harta bersama dalam konteks istri menjalankan peran ganda, teori hukum progresif dan *Maqashid Syari'ah*. Pada bab ini terdiri atas beberapa bagian: gambaran tentang pengertian harta bersama (menurut hukum islam, UU Perkawinan, KHI, dan KUHP), dasar hukum pembagian harta bersama, macam-macam harta bersama, syarat ketentuan pembagian harta bersama, teori hukum progresif serta teori *Maqashid Syari'ah*. Bab ini memberikan pemahaman teoritis yang menjadi dasar analisis dalam bab-bab selanjutnya.

Bab Ketiga, mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78/Ag/2021 yang menjadi fokus pada penelitian ini. Bab ini terdiri atas gambaran jelas atas pembagian harta bersama dalam putusan tersebut dari peran ganda istri terhadap pembagian harta bersama, pertimbangan hakim, dan analisis putusan hakim dalam konteks perkara diatas.

Bab ini memberikan kerangka empiris untuk menjawab pernyataan penelitian yang pertama serta memberikan pemahaman dasar yang dijadikan bahan analisis dalam bab empat.

Bab Keempat, merupakan inti dari penelitian ini yang berisi analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78/Ag/2021. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori Hukum Progresif, teori *Maqashid Syari'ah*. Bab ini bertujuan untuk menghubungkan teori dengan fakta empiris dalam putusan tersebut, sekaligus mengungkapkan temuan penting yang relevan dengan hukum dan sosial. Pada bab ini sekaligus menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

Bab Kelima, memuat kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya. Bab ini menjadi bagian penting karena merumuskan temuan utama penelitian. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif, ditujukan kepada pihak-pihak yang relevan sebagai pertimbangan dalam praktik hukum maupun pengembangan keilmuan di bidang hukum keluarga Islam. Bab kelima juga membuka ruang untuk penelitian lanjutan agar persoalan serupa dapat dikaji lebih mendalam dalam konteks sosial dan yuridis yang berbeda.

BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Ag/2021 dalam konteks istri menjalankan peran ganda, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Ag/2021 menegaskan bahwa hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan normatif Pasal 97 KHI yang membagi harta bersama secara merata, melainkan menimbang realitas sosial bahwa istri memikul peran ganda, baik dalam ranah domestic maupun ekonomi keluarga. Keputusan pembagian harta dengan proporsi 70% untuk istri dan 30% untuk suami menjadi manifestasi penghargaan terhadap kontribusi nyata istri, sekaligus upaya menjaga prinsip kemaslahatan dan keadilan.
2. Berdasarkan analisis perspektif Hukum Progresif dan Maqashid Syari'ah, dapat diambil kesimpulan bahwa:
 - a) Berdasarkan analisis perspektif Hukum Progresif pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Ag/2021 memperlihatkan keberanian yudikatif untuk keluar dari pendekatan legalistik yang semata-mata berpegang pada teks normatif, khususnya ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum

Islam. Dengan menetapkan pembagian harta bersama 70% untuk istri dan 30% untuk suami, hakim menunjukkan keberpihakan pada keadilan substantif dengan menimbang kontribusi aktual para pihak. Langkah ini merefleksikan prinsip utama Hukum Progresif yang menolak rigiditas norma dan menjadikan hukum sebagai sarana emansipatif untuk melindungi pihak yang rentan dari ketidakadilan struktural. Putusan ini sekaligus memperkuat preseden bahwa peran ganda perempuan dalam rumah tangga patut dihargai secara proporsional, serta menandai pergeseran hukum keluarga Indonesia menuju keadilan yang lebih responsif, humanis, dan adaptif terhadap realitas sosial.

- b) Sedangkan berdasarkan analisis perspektif *Maqashid Syari'ah*, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menunjukkan konsistensi dengan tujuan utama *Maqashid Syari'ah*, yakni mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan menolak kemudaratan (mafsadah). Penetapan pembagian 70:30 bukan sekadar bentuk perlindungan terhadap kepemilikan (*hifz al-mal*), melainkan juga penghormatan atas martabat (*hifz al-'irdh*), keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), dan rasionalitas hukum (*hifz al- 'aql*). Hakim berhasil menghadirkan keadilan substantif dengan memastikan peran istri dalam menopang ekonomi keluarga diakui secara proporsional. Dengan demikian, putusan

ini dapat dipandang sebagai implementasi konkret *Maqashid Syari'ah* dalam praktik peradilan kontemporer di Indonesia, sekaligus mempertegas bahwa syariat Islam bukanlah sekadar teks normatif, tetapi pedoman hidup yang fleksibel, adaptif, dan senantiasa berpihak pada kemaslahatan manusia.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim peradilan agama, diharapkan dapat terus mengembangkan pendekatan substantif dalam menyelesaikan sengketa harta bersama, terutama dalam konteks istri yang menjalankan peran ganda. Pendekatan yang mempertimbangkan kontribusi nyata akan menghasilkan putusan yang lebih adil dan kontekstual.
2. Bagi pasangan suami istri disarankan untuk membuat perjanjian perkawinan secara transparan dan adil sejak awal, guna menghindari konflik pada saat perceraian. Kesepakatan tersebut hendaknya mencerminkan kontribusi dan peran masing-masing secara proporsional.
3. Bagi akademisi dan praktisi hukum, Putusan MA No. 78 K/Ag/2021 dapat dijadikan preseden atau studi kasus penting dalam pengembangan teori hukum Islam kontemporer, khususnya dalam isu keadilan gender, peran domestik, dan ekonomi keluarga.
4. Bagi pembuat kebijakan, perlu adanya penguatan regulasi atau interpretasi hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial,

termasuk peran ganda perempuan. Reformasi hukum keluarga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial yang menempatkan perempuan sebagai aktor aktif dalam pembangunan ekonomi rumah tangga.

Dengan demikian, melalui pendekatan dari perspektif Hukum Progresif dan Maqashid Syari'ah, pertimbangan hakim dalam Putusan MA No. 78 K/Ag/2021 dapat dipahami sebagai langkah strategis dalam mendorong keadilan substantif yang berorientasi pada pengakuan terhadap peran nyata perempuan dalam keluarga, sesuai dengan nilai-nilai Islam dan keadilan sosial modern.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran/Ulumul Quran/Hadis/Ulumul Hadis

<https://quran.kemenag.go.id/>

B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

As'ad, Abd Rasyid, *Pengadilan Agama Kraksaan, "Gono-gini dalam Perspektif Hukum Islam"*, Probolinggo, 2021.

Hamden, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Haroen, Nasrun, *"Fiqh Muamalah"*, Jakarta: Gama Media Pratama), 2000.

http://www.pamuaratewh.go.id/images/stories/data_pdf/Artikel_Hukum/GONO.pdf diakses pada tanggal 03 November.

Kamiliya, Arina, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 61K/Ag/2010 dalam Perkara Kasasi Gugatan Harta Bersama", Yogyakarta, 2015.

Khallaq, Abdul Wahhab, Ilmu Ushul Fiqh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.

Manan, Abdul, *"Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia"*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Manan, Abdul, *"Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia"*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2006.

Ramulyo, Mohammad Idris, *"Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Rochaeti, Etty, "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif", Bandung: Jurnal Wawasan Hukum, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*.

Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: PeNA, 2020.

Tihami dan Sobari Sahrani, “*Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*”, Cetakan 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Zuhaili, Wahbah, “*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*”, Beirut: Dar al-Fikr IV.

C. Teori dan Kajian Akademik Umum

Amin, Muhammad, “Implikasi Beban Ganda Wanita Indonesia terhadap Harta Bersama dalam Perkawinan: Studi Kasus di Kampung Songket Kecamatan Indralaya”, *Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 14, No. 02, 2020.

Arto, A Mukti, “*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*”, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004.

Cahyati, Dewi, Universitas Islam Bandung, “*Peran Ganda Istri dan Pengaruhnya terhadap Nusyuz*”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, 2022.

Effendi, Jonaedi, “*Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*”, Depok: Prenadamedia Group, 2018.

<https://myperlita.com/apa-itu-female-breadwinners/> diakses pada 30 Oktober 2023.

Manan, Bagir, “*Hakim dan Pemidanaan*”, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 249, Agustus 2006.

Nur, Arifyansyah, Dkk, “*Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus*”, *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, Nomor 7, 2021.

Panani, S.Y.P “*Pandangan Buruh Gendong di Yogyakarta Terhadap Peran Ganda Perempuan*”, *Jurnal Filsafat*, 2021.

Sari, Milya, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, “*Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*”, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 2020.

Suardi, Syarifuddin, Universitas Muhammadiyah Makassar, “*Peran Ganda Istri Komunitas Petani*”*Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume III No. 1, 2015.*

Suhertina and Darni, “Fenomena Double Burden Perempuan Pemulung Muslim Dalam Pengelolaan Ekonomi Keluarga,” *Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender*, Vol. 17, No. 2, 2018.

Tim Analisis Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Tinggi Tahun 2011 Komisi Yudisial Republik Indonesia, “*Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim*”, Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011.

D. Hukum Perdata dan Hukum Positif

Djais, Mochamad, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, “*Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*”, Semarang, 2003.

Djais, *Mochammad*, “*Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*”, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003.

Effendi, Jonaedi, “*Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*”, Depok: *Prenadamedia Group*, 2018.

Hadikusuma, Hilman, “*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*”, Bandung: Rafika Aditama, 2000.

Harahap, Yahya, “*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Harahap, Yahya, “*Hukum Perkawinan Nasional*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Harahap, Yahya Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Mertokusumo, Sudikno *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Nagara, Bernadus, Universitas Sam Ratulangi, “Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Manado, 2016.

Nur, Arifyansyah, Dkk, “*Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus*”, *Journal of Lex Generalis* Vol 2, Nomor 7, 2021. *Journal of Lex Generalis* Vol 2, Nomor 7, 2021.

Pudjosewojo, Kusumadi, “*Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Rifai, Ahmad, “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif”, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Soimin, Soedharyo, “*Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat*”, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika.

Susanto, Happy, “*Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*”, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008.

Susanto, Happy, “*Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*”, Bandung: Alumni, 2005.

E. Hukum Keluarga/ Pembagian Harta Bersama

Arto, A Mukti “*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

As'ad, Abd Rasyid, Pengadilan Agama Kraksaan, “Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam”, Probolinggo, 2021.

Hadikusuma, Hilman, “*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*”, Bandung: Rafika Aditama, 2000.

Hadikusuma, Hilman, “*Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*”, Cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Harahap, Yahya, “*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

<https://www.pa-marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/950-pembagian-harta-bersama.html> diakses pada 31 Oktober 2023.

Pradoto, Muhammad Tigas, “*Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)*”, Surakarta: Jurnal Jurisprudence Vol. 4 No. 2, 2014.

Ruhimat, Mamat, Pengadilan Agama Tigaraksa, “Teori Syirkah dalam Pembagian Harta Bersama bagi Istri yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya di Pengadilan Agama”, e.journal of Sunan Gunung Djati State Islamic University (UIN) Vol. 11 No. 1, 2017.

Sawitri, Mochamad Mansur, "Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks Penghasilan Istri Lebih Besar Dibanding Suami (Analisis Putusan MA RI Nomor 266K/Ag/2010)", Bojonegoro: Justitiable Vol. 4 No. 2, 2022.

Susanto, Happy, "*Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*", Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008.

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

F. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

G. Putusan Pengadilan

Hadi, Rifai, "Syarat dan 11 Proses Gugatan Harta Bersama", <https://www.rifaihadi.com/syarat-dan-11-proses-gugatan-harta-bersama/>, diakses pada 12 April 2025.

Pengadilan Agama Mimika, "Prosedur/Tata Cara Berperkara", <https://www.pa-mimika.go.id/pdf/prosedur%20tata%20cara.pdf>, diakses pada 12 April 2025.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/Ag/2021 diambil dari putusan3.mahkamahagung.go.id. pada tanggal 21 November 2023.

Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2820/Pdt.G/2018/PA/Dpk diambil dari putusan3.mahkamahagung.go.id. pada tanggal 18 Desember 2023.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Ag/2002.